



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Irfan Bin Mansur |
| 2. Tempat lahir | : Salekoa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 12 Maret 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Salekoa, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa **Irfan Bin Mansur** ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/21/X/2020/Sek.Marbo:

Terdakwa **Irfan Bin Mansur** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Bin MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka



Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis / Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam Putih Dengan Nomor Plat polisi DD 3746 HN;

Dikembalikan Kepada ABD. JALIL sebagaimana Nomor STNK

0d9657/st/2011.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203;

Dikembalikan Kepada Saksi RISNO Bin SERANG DG. DACING.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080.;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi RINA Binti SUKRI DG. TONA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN Bin MANSUR pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 atau pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di rumah saksi RISNO Bin SERANG DG. DACING yang beralamat di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa pulang dari kabupaten Bone hendak menuju rumah miliknya yang beralamat di Ballabarrisi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam putih dengan nomor plat polisi DD 3746 HN, saat ditengah perjalanan pulang sekitar Pukul 04.30 wita, terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan Puskesmas Mangadu yang terletak di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan niat hendak buang air kecil dan mengambil HP milik pasien maupun keluarga pasien yang sedang menginap dipuskesmas tersebut namun terdakwa tidak melihat atau menemukan HP sasarannya. Sehingga terdakwa keluar dari puskesmas kemudian berjalan kaki disekitar puskesmas sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada didekat puskesmas tersebut, lalu terdakwa melihat salah satu rumah dalam kompleks perumahan puskesmas kelurahan mangadu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci.
- Selanjutnya terdakwa langsung menggunakan potongan pohon kayu yang ada disekitar rumah tersebut untuk digunakan sebagai pijakan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, kemudian saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur pulas, sehingga karena melihat tersebut dengan segera terdakwa lalu mencari keberadaan HP yang ada disekitar.
- Selanjutnya saat terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone dimana 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203. berada disamping tempat tidur dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengambilnya kemudian memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkir dan langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya saat terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan melewati puskesmas Buludoang kabupaten Jeneponto terdakwa lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berniat ingin mengambil barang-barang pasien yang dalam puskesmas Buludoang tersebut, namun saat terdakwa akan mengambil HP salah satu pasien yang disimpan dimeja, terdakwa lalu ketahuan oleh orang yang ada di puskesmas tersebut, sehingga terdakwa s langsung diamankan oleh anggota Polsek Bangkala dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mangarabombang.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian HP diwilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar diantaranya: yaitu Puskesmas Pattoppakang Kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO As Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 860661049139379 dan Imei 2 : 860661049139341 No.Hp 082345711362 sesuai dengan LP/43/VI/2020/SEK MARBO,Tanggal 05 Juni 2020; Di Dusun Mattirobulu Desa Pattoppakang kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO F11 Pro dan Hp Oppo Y19 sesuai dengan LP.Aduan/13/VIII/2020/SEK MARBO,Tanggal 11 Agustus 2020; Pantai Wisata Topejawa Dusun Topejawa Desa Topejawa Kec.marbo kab.Takalar yaitu 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO A3s Imei1 : 866615048641839 Imei2: 866615048641821 dan Hp Samsung Galaxy J3 2016 serta uang tunai sekitar Rp. 550.000 Korban atas nama Per.NURUL MUTMAINNAH FIRDAUS sesuai dengan LP/01/I/2020/SEK MARBO,Tanggal 04 Januari 2020; HP yang sementara disimpan dibalai-balai di lingk Tamalate Kel.Mangadu Kec.Mangarabombang Kab.Takalar dengan Korban atas Nama : MUH.RISAL dengan LP / 23/IV/2020/SEK.MARBO tangaal 15 April 2020; Ruang Gudang Kelas SMP NEGERI 1 MARBO Korban atas Nama MUH.KHAIRIL, Handphone Samsung Galaxy J2 dengan LP/13/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020; dan di Lengkesep/Pegadaian Handphone merek OPPO F9 Korban atas nama SUKRIADI NASARUDDIN LP/14/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020 Bahwa ketika terdakwa berhasil melakukan pencurian HP terdakwa menjualnya kepada sdr. BELLA (DPO) yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan sdr. BELLA (DPO) tersebut biasanya langsung memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas adalah untuk membayar hutang dan sisanya untuk dibelanjakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RISNO Bin SERANG DG. DACING mengalami kerugian sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISNO Bin SERANG DG. DACING dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar ;
 - Bahwa pada awalnya saat saksi menitikan HP milik saksi tersebut kepada Saksi RINA Binti SUKRI DG. TONA yang saat itu membantu usaha jual pulsa saksi, dan HP tersebut dipakai sebagai HP Chip
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga jika ditotal dengan HP milik Saksi RINA Binti SUKRI DG. TONA, total jumlah kerugian sekitar Rp. 3.400.000,00, (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi INA Binti SUKRI DG. TONA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar ;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sempat memakai Handphone milik saksi RISNO sekitar pukul 23.30 wita lalu saksi menyimpannya diatas sebuah Box Plastik tempat voucher yang saksi jual, Kemudian saksi keluar lalu ke kamar saksi RISNO untuk menyeter hasil penjualan pulsa dan voucher data hari itu dan setelah saksi kembali dari kamar saksi RISNO, saksi masih sempat melihat Handphone milik saksi RISNO masih berada diatas sebuah Box Plastik tersebut, Kemudian saksi langsung baring

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka



dikasur sambil memakai Handphonenya sendiri dan pada saat pukul 01.00 setelah saksi mengantuk, saksi langsung menyimpan handphone saksi disamping kirinya kemudian saksi tertidur, Lalu pada saat Pukul 04.30 Wita ibu saksi yaitu saksi HATIJA DG.NGIMI terbangun dan sempat melihat kaki pelaku yang keluar melalui jendela belakang dan mendengar jendela berbunyi namun ibu saksi takut dan tidak membangunkan saksi, Pada saat pelaku telah keluar dari kamar saksi ibu saksi langsung membangunkan saksi dan mengatakan "BANGUNKO BANGUNKO TENAMI HP NU ANJO SUMPAENG TAWWA BERU TAMA NGALLEI" yang artinya "BANGUN BANGUN HP MU SUDAH TIDAK ADA, ADA ORANG YANG TADI MASUK MENGAMBILNYA", Setelah mendengarnya saksi langsung keluar dari kamar dan menuju kamar milik saksi RISNO kemudian saksi mengetuk pintunya dan saksi RISNO pun keluar bersama Istrinya Lalu bertanya kepada saksi "KENAPAKO ?" yang artinya "ADA APA ?" kemudian saksi mengatakan "HILANGI HP YA ADA PENCURI MASUK DIKAMARKU" yang artinya "HP KITA SUDAH HILANG, ADA PENCURI YANG MASUK KEDALAM KAMAR SAYA", Kemudian saksi RISNO langsung memeriksa sekitaran kompleks Perumahan Puskesmas mangarabombang dan saksi pun langsung kedepan ke puskesmas untuk memberitahukan kepada Tante saksi yang sedang bekerja dipuskesmas, Namun pada saat itu ada seorang penjaga pasien yang saksi tidak ketahui langsung berkata "ADA ITU TADI PAKAI MOTOR MATIC STIKER MERAH PAKAI KNALPOT RACING KELUAR" Yang artinya "BAHWA ADA PENGENDARA MOTOR MATIC STIKER MERAH YANG KELUAR MENGGUNAKAN KNALPOT RACING" dan Setelah mendengarnya tidak lama saksi sudah tidak sadarkan diri akibat syok dan panik.

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga jika ditotal dengan HP milik Saksi RISNO, total jumlah kerugian sekitar Rp. 3.400.000,00, (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi HATIJA DG. NGIMI Binti KINARUNG DG. SIMPANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 milik saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar ;
 - Bahwa awalnya sebelum saksi tidur, saksi terakhir melihat Handphone milik Lel. RISNO pada pukul 23.30 Wita diatas Box Plastik tempat voucher jualannya dan saksi masih sempat melihat anak saksi yaitu saksi RINA dengan Handphonenya, dan saksi tidak melihat dimana saksi RINA menaruh Handphonenya karena saksi lebih cepat tidur ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pelaku masuk melalui jendela, tetapi hanya melihat telapak kaki pelaku pada saat keluar melalui jendela belakang;
 - Bahwa situasi dikamar pada saat itu semua pintu sudah terkunci dengan rapat akan tetapi jendela pada saat itu tidak terkunci dan tidak tertutup rapat juga, Sehingga terdakwa masuk melalui jendela belakang yang tidak tertutup rapat;
 - bahwa Saksi tidak berteriak atau meminta pertolongan pada saat melihat telapak kaki pelaku pada saat keluar melalui jendela karena Saksi pada saat itu merasa takut untuk teriak, Sehingga saksi baru membangunkan Per. RINA setelah terdakwa tersebut sudah keluar, kemudian saksi membangunkan Per. RINA , Dia langsung berlari ke kamar saksi RISNO yang berjarak sekitar 10 (Sepuluh) meter dari kamar saksi dan mengetuk membangunkan saksi RISNO bahwa Handphonenya telah dicuri;
 - Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi RISNO maupun dari saksi RINA saat mengambil kedua HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan paham dihadirkan sehubungan adanya kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari kabupaten Bone hendak menuju rumah miliknya yang beralamat di Ballabarrisi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam putih dengan nomor plat polisi DD

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3746 HN, saat ditengah perjalanan pulang sekitar Pukul 04.30 wita, terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan Puskesmas Mangadu yang terletak di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan niat hendak buang air kecil dan mengambil HP milik pasien maupun keluarga pasien yang sedang menginap dipuskesmas tersebut namun terdakwa tidak melihat atau menemukan HP sasarannya. Sehingga terdakwa keluar dari puskesmas kemudian berjalan kaki disekitar puskesmas sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada didekat puskesmas tersebut, lalu terdakwa melihat salah satu rumah dalam kompleks perumahan puskesmas kelurahan mangadu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci.;

- Bahwa terdakwa langsung menggunakan potongan pohon kayu yang ada disekitar rumah tersebut untuk digunakan sebagai pijakan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, kemudian saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur pulas, sehingga karena melihat tersebut dengan segera terdakwa lalu mencari keberadaan HP yang ada disekitar;

- Bahwa pada saat terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone dimana 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203. berada disamping tempat tidur dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengambilnya kemudian memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkir dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan melewati puskesmas Buludoang kabupaten Jeneponto terdakwa lalu berniat ingin mengambil barang-barang pasien yang dalam puskesmas Buludoang tersebut, namun saat terdakwa akan mengambil HP salah satu pasien yang disimpan dimeja, terdakwa lalu ketahuan oleh orang yang ada di puskesmas tersebut, sehingga terdakwa s langsung diamankan oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Bangkala dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mangarabombang;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian HP diwilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar diantaranya: yaitu Puskesmas Pattoppakang Kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO As Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 860661049139379 dan Imei 2 : 860661049139341 No.Hp 082345711362 sesuai dengan LP/43/VI/2020/SEK MARBO,Tanggal 05 Juni 2020; Di Dusun Mattirobulu Desa Pattoppakang kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO F11 Pro dan Hp Oppo Y19 sesuai dengan LP.Aduan/13/VIII/2020/SEK MARBO,Tanggal 11 Agustus 2020; Pantai Wisata Topejawa Dusun Topejawa Desa Topejawa Kec.marbo kab.Takalar yaitu 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO A3s Imei1 : 866615048641839 Imei2: 866615048641821 dan Hp Samsung Galaxy J3 2016 serta uang tunai sekitar Rp. 550.000 Korban atas nama Per.NURUL MUTMAINNAH FIRDAUS sesuai dengan LP/01/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 04 Januari 2020; HP yang sementara disimpan dibalai-balai di lingk Tamalate Kel.Mangadu Kec.Mangarabombang Kab.Takalar dengan Korban atas Nama : MUH.RISAL dengan LP / 23/IV/2020/SEK.MARBO tangaal 15 April 2020; Ruang Gudang Kelas SMP NEGERI 1 MARBO Korban atas Nama MUH.KHAIRIL, Handphone Samsung Galaxy J2 dengan LP/13/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020; dan di Lengkesepada/Pegadaian Handphone merek OPPO F9 Korban atas nama SUKRIADI NASARUDDIN LP/14/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020 Bahwa ketika terdakwa berhasil melakukan pencurian HP terdakwa menjualnya kepada sdr. BELLA (DPO) yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan sdr. BELLA (DPO) tersebut biasanya langsung memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis / Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam Putih Dengan Nomor Plat polisi DD 3746 HN
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, saksi **RISNO Bin SERANG DG. DACING** kehilangan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari kabupaten Bone hendak menuju rumah miliknya yang beralamat di Ballabarrisi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam putih dengan nomor plat polisi DD 3746 HN, saat ditengah perjalanan pulang sekitar Pukul 04.30 wita, terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan Puskesmas Mangadu yang terletak di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan niat hendak buang air kecil dan mengambil HP milik pasien maupun keluarga pasien yang sedang menginap dipuskesmas tersebut namun terdakwa tidak melihat atau menemukan HP sasarannya. Sehingga terdakwa keluar dari puskesmas kemudian berjalan kaki disekitar puskesmas sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada didekat puskesmas tersebut, lalu terdakwa melihat salah satu rumah dalam kompleks perumahan puskesmas kelurahan mangadu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci.;
- Bahwa terdakwa langsung menggunakan potongan pohon kayu yang ada disekitar rumah tersebut untuk digunakan sebagai pijakan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, kemudian saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur pulas, sehingga karena melihat tersebut dengan segera terdakwa lalu mencari keberadaan HP yang ada disekitar;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone dimana 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203. berada disamping tempat tidur dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengambilnya kemudian memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkir dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dan melewati puskesmas Buludoang kabupaten Jeneponto terdakwa lalu berniat ingin mengambil barang-barang pasien yang dalam puskesmas Buludoang tersebut, namun saat terdakwa akan mengambil HP salah satu pasien yang disimpan dimeja, terdakwa lalu ketahuan oleh orang yang ada di puskesmas tersebut, sehingga terdakwa s langsung diamankan oleh anggota Polsek Bangkala dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Mangarabombang;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian HP diwilayah Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar diantaranya: yaitu Puskesmas Pattoppakang Kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO As Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 860661049139379 dan Imei 2 : 860661049139341 No.Hp 082345711362 sesuai dengan LP/43/VI/2020/SEK MARBO,Tanggal 05 Juni 2020; Di Dusun Mattirotulu Desa Pattoppakang kec.Marbo kab.Takalar yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO F11 Pro dan Hp Oppo Y19 sesuai dengan LP.Aduan/13/VIII/2020/SEK MARBO,Tanggal 11 Agustus 2020; Pantai Wisata Topejawa Dusun Topejawa Desa Topejawa Kec.marbo kab.Takalar yaitu 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO A3s Imei1 : 866615048641839 Imei2: 866615048641821 dan Hp Samsung Galaxy J3 2016 serta uang tunai sekitar Rp. 550.000 Korban atas nama Per.NURUL MUTMAINNAH FIRDAUS sesuai dengan LP/01/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 04 Januari 2020; HP yang sementara disimpan dibalai-balai di lingk Tamalate Kel.Mangadu Kec.Mangarabombang Kab.Takalar dengan Korban atas Nama : MUH.RISAL dengan LP / 23/IV/2020/SEK.MARBO tangaal 15 April 2020; Ruang Gudang Kelas SMP NEGERI 1 MARBO Korban atas Nama MUH.KHAIRIL, Handphone Samsung Galaxy J2 dengan LP/13/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020; dan di Lengkesa/Pegadaian Handphone merek OPPO F9 Korban atas nama SUKRIADI NASARUDDIN LP/14/II/2020/SEK MARBO,Tanggal 20 Februari 2020 Bahwa ketika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berhasil melakukan pencurian HP terdakwa menjualnya kepada sdr. BELLA (DPO) yang beralamat di Kabupaten Jeneponto dan sdr. BELLA (DPO) tersebut biasanya langsung memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barangsiapa”**
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
3. Unsur **“dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **Irfan Bin Mansur** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud memilikinya" terdiri dari dua unsur yang terdiri dari "dengan maksud" dan "memiliki" dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur "dengan maksud" merupakan terjemahan dari kata "*oogmerk*" yang pengertiannya sama dengan "*opzet*" yang dapat diartikan dengan "kesengajaan atau dengan maksud". Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "dengan maksud" tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, pada saat Terdakwa pulang dari kabupaten Bone hendak menuju rumah miliknya yang beralamat di Ballabarrisi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam putih dengan nomor plat polisi DD 3746 HN, saat ditengah perjalanan pulang sekitar Pukul 04.30 wita, terdakwa



singgah dan memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan Puskesmas Mangadu yang terletak di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan niat hendak buang air kecil dan mengambil HP milik pasien maupun keluarga pasien yang sedang menginap dipuskesmas tersebut namun terdakwa tidak melihat atau menemukan HP sasarannya sehingga terdakwa keluar dari puskesmas kemudian berjalan kaki disekitar puskesmas sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada didekat puskesmas tersebut, lalu terdakwa melihat salah satu rumah dalam kompleks perumahan puskesmas kelurahan mangadu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci, saat itu terdakwa langsung menggunakan potongan pohon kayu yang ada disekitar rumah tersebut untuk digunakan sebagai pijakan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, kemudian saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur pulas, sehingga karena melihat tersebut dengan segera terdakwa lalu mencari keberadaan HP yang ada disekitar dan pada saat terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone dimana 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203. berada disamping tempat tidur dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengambilnya kemudian memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan. Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkir dan langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan aktif yang tanpa ijin mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP mendefinisikan "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang dimaksud dengan "Rumah" (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Adapun sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Selanjutnya definisi "Pekarangan Tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk ke dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah pemilik barang tersebut tidak menyadari, tidak melihat serta tidak menginginkan barangnya diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, pada saat Terdakwa pulang dari kabupaten Bone hendak menuju rumah miliknya yang beralamat di Ballabarrisi Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio soul warna hitam putih dengan nomor plat polisi DD 3746 HN, saat ditengah perjalanan pulang sekitar Pukul 04.30 wita, terdakwa singgah dan memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan Puskesmas Mangadu yang terletak di Lingkungan Tamalate Kelurahan Mangadu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, dengan niat hendak buang air kecil dan mengambil HP milik pasien maupun keluarga pasien yang sedang menginap dipuskesmas tersebut namun terdakwa tidak melihat atau menemukan HP sasarannya. Sehingga terdakwa keluar dari puskesmas kemudian berjalan kaki disekitar puskesmas sambil memperhatikan beberapa rumah yang ada didekat puskesmas tersebut, lalu terdakwa melihat salah satu rumah dalam kompleks perumahan puskesmas kelurahan mangadu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. terdakwa langsung menggunakan potongan pohon kayu yang



ada disekitar rumah tersebut untuk digunakan sebagai pijakan agar bisa masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah, kemudian saat terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur pulas, sehingga karena melihat tersebut dengan segera terdakwa lalu mencari keberadaan HP yang ada disekitar dan pada saat terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone dimana 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203. berada disamping tempat tidur dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengambilnya kemudian memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela belakang yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor terdakwa yang diparkir dan langsung meninggalkan tempat tersebut

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan pada saat jam 04.30 Wita di dalam perkarangan rumah tertutup sehingga unsur ketiga "dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis / Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam Putih Dengan Nomor Plat polisi DD 3746 HN berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Abdul Jalil sebagaimana di dalam STNK No. **STNK 0d9657/st/2011** dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi Risno bin serang Dg Cacing maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Risno Bin Serang Dg Dacing ;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Rina Binti Sukri Dg Tona, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rina Binti Sukri Dg Tona ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Dipersidangan terungkap Terdakwa telah lebih dari satu kali melakukan pencurian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis / Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam Putih Dengan Nomor Plat polisi DD 3746 HN merupakan milik Abdul Jalil sebagaimana di dalam STNK No. **STNK 0d9657/st/2011; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525035257211 dan Imei 2 : 865525035257203 **Dikembalikan kepada Saksi Risno Bin Serang Dg Dacing.**
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A71 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865525032615098 dan Imei 2 : 865525032615080 **Dikembalikan kepada Saksi Rina Binti Sukri Dg Tona.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, **Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Muhammad Safwan, S.H., Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Muhammad Safwan, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Tka